

000246

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPY

NOMOR INDIK : 10/613/03

NOMOR ALAM :

ASAL : B I S I T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 071 /J.A/7/1982

TENTANG

PENAMAAN RUANGAN MAKAN

: GEDUNG KEJAKSAAN AGUNG R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dirasa perlu memberi nama ruangan makan yang terletak dilantai dasar gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Keten-
tuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indone-
sia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan
Republik Indonesia ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M
Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa
Agung Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:
KEP-088/J.A/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977 ten-
tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENAMAAN RUANGAN MAKAN GEDUNG KEJAKSAAN AGUNG RE-
PUBLIK INDONESIA.

Pertama :

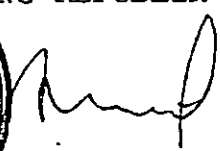
000247

- Pertama : Ruangan makan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia diberi nama "SASANA ANDRAWINA".
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 21 Juli 1982.




SMAIL SALEH, SH